



PUTUSAN

Nomor 1897/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moh. Fathoni B In M. Yusup
2. Tempat lahir : GRESIK
3. Umur/Tanggal lahir : 38/1 Desember 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Merdeka RT. 002 RW. 001 Ds. Mojopuro Wetan
Kec. Bungah Kab. Gresik atau kost di Jl. Kebun Jambu 01 Kec. Manyar Kab. Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Moh. Fathoni B In M. Yusup ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024

Terdakwa Moh. Fathoni B In M. Yusup ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024

Terdakwa Moh. Fathoni B In M. Yusup ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024

Terdakwa Moh. Fathoni B In M. Yusup ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024

Terdakwa Moh. Fathoni B In M. Yusup ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Drs Victor A Sinaga, Advokat & Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum RUMAH Keadilan Masyarakat (SK MENKUMHAM AHU-0009568.A.H.01.04 TAHUN 2018), Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Klampis Anom IV Blok F Nomor 59 Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 1897/Pid.Sus/2024/PN Sby;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1897/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 3 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1897/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 3 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MOH FATHONI BIN M YUSUP** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar **Pasal 114 ayat (1) UU 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara **8 (Delapan) Tahun** dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dan Denda **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan** Penjara.
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 1897/Pid.Sus/2024/PN Sby



- **10 (sepuluh) poket narkoba jenis sabu** dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,332 gram
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,104 gram
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,099 gram
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,093 gram
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,090 gram
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,080 gram
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,077 gram
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,051 gram
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,038 gram
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,041 gram
- 1 (satu) HP android merek OPPO
- 1 (satu) tas selempang hitam
- 1 (satu) timbangan elektrik
- 1 (satu) bendel plastic klip
- 1 (satu) bungkus rokok Dji Sam Soe

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- Uang tunai Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonanannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

----- Bahwa Ia Terdakwa **MOH FATHONI Bin M YUSUP** pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 23.45 WIB atau setidaknya dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya - tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di warkop Jl. Merdeka Gg.IV Ds. Mojopuro Kec. Bunga Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”**. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bermula dari adanya informasi masyarakat terkait keberadaan orang yang melakukan peredaran di daerah Pakal Surabaya, selanjutnya tim opsional Satresnarkoba Polresta Surabaya melakukan penyelidikan hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira jam 23.45 WIB Saksi SANDI DIKJAYA FITROH, S.H. dan Saksi DZIKRULLAH AHMAD KUSHADI, S.H. melakukan penangkapan Terdakwa saat berada di Warkop Jl. Merdeka Gg. IV Ds Mojopuro Kecamatan Bunga Kabupaten Gresik, lalu saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) kantong plastik dengan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 1897/Pid.Sus/2024/PN Sby



berat Netto masing-masing $\pm 0,332$ Gr, $\pm 0,104$ Gr, $\pm 0,099$ Gr, $\pm 0,093$ Gr, $\pm 0,090$ Gr, $\pm 0,080$ Gr, $\pm 0,077$ Gr, $\pm 0,051$ Gr, $\pm 0,038$ Gr, $\pm 0,041$ Gr total Netto keseluruhan $\pm 1,005$ Gr, uang tunai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (Satu) hp android merk oppo dan barang bukti lainnya.

• Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa diketahui jika Terdakwa membeli shabu dari orang yang dikenal bernama AMBON (DPO) dengan cara berkomunikasi melalui telfon memesan shabu sebanyak 10 (Sepuluh) gram dengan harga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), yang telah Terdakwa bayar sebanyak Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) secara transfer melalui rekening Dana, sedangkan sisanya akan dilunasi apabila shabu yang dibeli Terdakwa sudah laku terjual semuanya. Lalu untuk penyerahan dilakukan dengan cara ranjau di pinggir jalan dekat tiang telfon daerah Gresik pada hari sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB, selanjutnya Terdakwa membawa narkoba jenis shabu ke rumah Kos yang beralamat di Jl. Kebun Jambu 01 Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik untuk membagi-bagi shabu ke dalam paket lebih kecil dengan tujuan untuk dijual kembali kepada langganan, hingga tersisa sebanyak 10 (sepuluh) kantong plastik dengan berat total netto $\pm 1,005$ Gr sebagaimana ditemukan oleh Polisi pada saat penangkapan.

• Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 06139/NNF/2024 tanggal 12 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., FILANTRI CAHYANI, A.Md. Masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa sebagai berikut :

- 18325/2024/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,332$ Gram;
- 18326/2024/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,104$ Gram;
- 18327/2024/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,099$ Gram;
- 18328/2024/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,093$ Gram;
- 18329/2024/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,090$ Gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18330/2024/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,080$ Gram;
- 18331/2024/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,077$ Gram;
- 18332/2024/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,051$ Gram;
- 18333/2024/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,038$ Gram;
- 18334/2024/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,041$ Gram;

Dengan berat total Netto sejumlah $\pm 1,005$ Gram (satu koma nol nol lima).

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan Secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 18325/2024/NNF s.d 18334/2024/NNF seperti tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti :

Barang bukti setelah diperiksa dikembalikan dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat, dibubuhi lak dan segel bertuliskan Isi :

- 18325/2024/NNF,-:dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,312$ Gram;
- 18326/2024/NNF,-: dikembalikan h dengan berat netto $\pm 0,081$ Gram;
- 18327/2024/NNF,-: dikembalikan h dengan berat netto $\pm 0,078$ Gram;
- 18328/2024/NNF,-: dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,072$ Gram;
- 18329/2024/NNF,-: dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,070$ Gram;
- 18330/2024/NNF,-: dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,060$ Gram;
- 18331/2024/NNF,-: dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,057$ Gram;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 1897/Pid.Sus/2024/PN Sby



- 18332/2024/NNF,-: dikembalikan dengan berat netto \pm 0,031 Gram;
- 18333/2024/NNF,-: dikembalikan tanpa isi;
- 18334/2024/NNF,-: dikembalikan dengan berat netto \pm 0,020 Gram;

Total netto barang bukti dikembalikan 0,781 gram.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, bukan dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium dan tidak ada mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

ATAU

Kedua

----- Bahwa Ia Terdakwa **MOH FATHONI Bin M YUSUP** pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 23.45 WIB atau setidaknya dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya - tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di warkop Jl. Merdeka Gg.IV Ds. Mojopuro Kec. Bunga Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bermula dari adanya informasi masyarakat terkait keberadaan orang yang melakukan peredaran di wilayah hukum Polrestabes Surabaya, selanjutnya tim opsional Satresnarkoba Polrestabes Surabaya melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira jam 23.45 WIB Saksi SANDI DIKJAYA FITROH, S.H. dan Saksi DZIKRULLAH AHMAD KUSHADI, S.H. melakukan penangkapan Terdakwa saat berada di Warkop Jl. Merdeka Gg. IV Ds Mojopuro Kecamatan Bunga Kabupaten Gresik, lalu saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) kantong plastik dengan berat Netto masing-masing $\pm 0,332$ Gr, $\pm 0,104$ Gr, $\pm 0,099$ Gr, $\pm 0,093$ Gr, $\pm 0,090$ Gr, $\pm 0,080$ Gr, $\pm 0,077$ Gr, $\pm 0,051$ Gr, $\pm 0,038$ Gr, $\pm 0,041$ Gr total Netto keseluruhan $\pm 1,005$ Gr, uang tunai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (Satu) hp android merk oppo dan barang bukti lainnya.

- Bahwa dari hasil interrogasi Terdakwa diketahui jika Terdakwa membeli shabu dari orang yang dikenal bernama AMBON (DPO) dengan cara berkomunikasi melalui telfon memesan shabu sebanyak 10 (Sepuluh) gram dengan harga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), yang telah Terdakwa bayar sebanyak Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) secara transfer melalui rekening Dana, sedangkan sisanya akan dilunasi apabila shabu yang dibeli Terdakwa sudah laku terjual semuanya. Lalu untuk penyerahan dilakukan dengan cara ranjau di pinggir jalan dekat tiang telfon daerah Gresik pada hari sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB, selanjutnya Terdakwa membawa narkoba jenis shabu ke rumah Kos yang berlatam di Jl. Kebun Jambu 01 Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik untuk membagi-bagi shabu ke dalam paket lebih kecil dengan tujuan untuk dijual kembali kepada langganan, hingga tersisa sebanyak 10 (sepuluh) kantong plastik dengan berat total netto $\pm 1,005$ Gr sebagaimana ditemukan oleh Polisi pada saat penangkapan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 06139/NNF/2024 tanggal 12 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., FILANTRI CAHYANI, A.Md. Masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa sebagai berikut :

- 18325/2024/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,332$ Gram;
- 18326/2024/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,104$ Gram;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 1897/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18327/2024/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0.099 Gram;
- 18328/2024/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,093$ Gram;
- 18329/2024/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,090$ Gram;
- 18330/2024/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,080$ Gram;
- 18331/2024/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,077$ Gram;
- 18332/2024/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,051$ Gram;
- 18333/2024/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,038$ Gram;
- 18334/2024/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,041$ Gram;

Dengan berat total Netto sejumlah $\pm 1,005$ Gram (satu koma nol nol lima).

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan Secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 18325/2024/NNF s.d 18334/2024/NNF seperti tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti :

Barang bukti setelah diperiksa dikembalikan dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat, dibubuhi lak dan segel bertuliskan Isi :

- 18325/2024/NNF,-:dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,312$ Gram;
- 18326/2024/NNF,-: dikembalikan h dengan berat netto $\pm 0,081$ Gram;
- 18327/2024/NNF,-: dikembalikan h dengan berat netto ± 0.078 Gram;
- 18328/2024/NNF,-: dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,072$ Gram;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 1897/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18329/2024/NNF,-: dikembalikan dengan berat netto \pm 0,070 Gram;
- 18330/2024/NNF,-: dikembalikan dengan berat netto \pm 0,060 Gram;
- 18331/2024/NNF,-: dikembalikan dengan berat netto \pm 0,057 Gram;
- 18332/2024/NNF,-: dikembalikan dengan berat netto \pm 0,031 Gram;
- 18333/2024/NNF,-: dikembalikan tanpa isi;
- 18334/2024/NNF,-: dikembalikan dengan berat netto \pm 0,020 Gram;

Total netto barang bukti dikembalikan 0,781 gram.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, bukan dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium dan tidak ada mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SANDI DIKJAYA FITROH, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Anggota Polri yang bertugas di Polrestabes Surabaya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa mulanya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap narkotika jenis sabu di daerah Pakal Surabaya;
- Bahwa kemudian dilakukan penyelidikan dan melakukan pembuntutan hingga akhirnya sampai di wilayah Jl. Kepatihan Menganti Gresik pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 23.45 WIB berada di Warkop Jl. Merdeka Gg. IV Desa Mojopuro Kecamatan Bunga Gresik telah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang duduk di warung kopi;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 1897/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan barang bukti Dos rokok Dji samsoe yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto ($\pm 0,332$, $\pm 0,104$, $\pm 0,099$, $\pm 0,093$, $\pm 0,090$, $\pm 0,080$, $\pm 0,077$, $\pm 0,051$, $\pm 0,038$, $\pm 0,041$ gram dengan berat keseluruhan $\pm 1,005$ (Satu koma nol nol lima) gram, ditemukan didalam tas selempang yang Terdakwa gunakan. Sedangkan untuk 1 (Satu) Hp Android Oppo ditemukan diatas meja warkop, kemudian Uang tunai Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah),ditemukan didalam dompet disaku celana bagian belakang sebelah kiri.Kemudian untuk 1 (satu) timbangan elektrik,1 (satu) bendel plastik klip ditemukan dibawah lemari ditempat kost Terdakwa di Jl. di Jl.Kebun Jambu 01 Kec. Manyar Gresik.
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan-rekan saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa. masih menyimpan narkotika jenis sabu lalu saat itu juga Terdakwa menjawab tidak ada.
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dan penggeledahan ditempat kost Terdakwa Jalan Kebun Jambu 01 Kec. Manyar Kab. Gresik ditemukan barang berupa 1 (satu) timbangan elektrik,1 (satu) bendel plastik klip ditemukan dibawah lemari ditempat kost saya di Jl. di Jl.Kebun Jambu 01 Kec. Manyar Gresik, saat digeledah.
- Bahwa dari hasil interrogasi Terdakwa mengaku mendapatkan dari sdr **AMBON (DPO)** dengan cara membeli pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 19.00 Wib dengan cara diranjau dipinggir jalan dekat tiang telepon didaerah Gresik.
- Bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto ($\pm 0,332$, $\pm 0,104$, $\pm 0,099$, $\pm 0,093$, $\pm 0,090$, $\pm 0,080$, $\pm 0,077$, $\pm 0,051$, $\pm 0,038$, $\pm 0,041$ gram dengan berat keseluruhan $\pm 1,005$ (Satu koma nol nol lima) gram , Uang tunai Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah),1 (satu) Hp Android merek Oppo,1 (satu) Tas Selempang hitam, 1 (satu) timbangan elektrik,1 (satu) bendel plastik klip, adalah milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyimpan barang berupa 10 (sepuluh) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto ($\pm 0,332$, $\pm 0,104$, $\pm 0,099$, $\pm 0,093$, $\pm 0,090$, $\pm 0,080$, $\pm 0,077$, $\pm 0,051$, $\pm 0,038$, $\pm 0,041$ gram dengan berat keseluruhan $\pm 1,005$ (Satu koma nol nol lima) gram, adalah untuk Terdakwa jual. Sedangkan untuk Uang tunai Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah),adalah uang dari

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 1897/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil penjualan. Sedangkan untuk 1(satu) HP Oppo adalah sebagai alat untuk komunikasi. Sedangkan untuk 1 (satu) timbangan elektrik, adalah sebagai alat untuk menimbang sabu. Kemudian untuk 1 (satu) bendel plastik klip sebagai alat untuk menyimpan sabu.

-Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan pemeriksa adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat mengamankan Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi DZIKRULLAH AHMAD KUSHADI, S.H yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa saksi merupakan Anggota Polri yang bertugas di Polrestabes Surabaya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

-Bahwa mulanya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap narkoba jenis sabu di daerah Pakal Surabaya;

-Bahwa kemudian dilakukan penyelidikan dan melakukan pembuntutan hingga akhirnya sampai di wilayah Jl. Kepatihan Menganti Gresik pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 23.45 WIB berada di Warkop Jl. Merdeka Gg. IV Desa Mojopuro Kecamatan Bunga Gresik telah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang duduk di warung kopi;

-Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan barang bukti Dos rokok Dji samsoe yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto ($\pm 0,332$, $\pm 0,104$, $\pm 0,099$, $\pm 0,093$, $\pm 0,090$, $\pm 0,080$, $\pm 0,077$, $\pm 0,051$, $\pm 0,038$, $\pm 0,041$ gram dengan berat keseluruhan $\pm 1,005$ (Satu koma nol nol lima) gram, ditemukan didalam tas selempang yang Terdakwa gunakan. Sedangkan untuk 1 (Satu) Hp Android Oppo ditemukan diatas meja warkop, kemudian Uang tunai Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), ditemukan didalam dompet disaku celana bagian belakang sebelah kiri. Kemudian untuk 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip ditemukan dibawah lemari ditempat kost Terdakwa di Jl. di Jl. Kebun Jambu 01 Kec. Manyar Gresik.

-Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan-rekan saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa masih menyimpan narkoba jenis sabu lalu saat itu juga Terdakwa menjawab tidak ada.

-Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dan penggeledahan ditempat kost Terdakwa Jalan Kebun Jambu 01 Kec. Manyar Kab.



Gresik ditemukan barang berupa 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip ditemukan dibawah lemari ditempat kost saya di Jl. di Jl. Kebun Jambu 01 Kec. Manyar Gresik, saat digeledah.

- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa mengaku mendapatkan dari sdr **AMBON (DPO)** dengan cara membeli pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 19.00 Wib dengan cara diranjau dipinggir jalan dekat tiang telepon didaerah Gresik.

- Bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto ($\pm 0,332, \pm 0,104, \pm 0,099, \pm 0,093, \pm 0,090, \pm 0,080, \pm 0,077, \pm 0,051, \pm 0,038, \pm 0,041$ gram dengan berat keseluruhan $\pm 1,005$ (Satu koma nol nol lima) gram, Uang tunai Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) Hp Android merek Oppo, 1 (satu) Tas Selempang hitam, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip, adalah milik Terdakwa sendiri.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyimpan barang berupa 10 (sepuluh) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto ($+ 0,332, + 0,104, + 0,099, + 0,093, + 0,090, + 0,080, + 0,077, + 0,051, + 0,038, + 0,041$ gram dengan berat keseluruhan $+ 1,005$ (Satu koma nol nol lima) gram, adalah untuk Terdakwa jual. Sedangkan untuk Uang tunai Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), adalah uang dari hasil penjualan. Sedangkan untuk 1 (satu) HP Oppo adalah sebagai alat untuk komunikasi. Sedangkan untuk 1 (satu) timbangan elektrik, adalah sebagai alat untuk menimbang sabu. Kemudian untuk 1 (satu) bendel plastik klip sebagai alat untuk menyimpan sabu.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan pemeriksa adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat mengamankan Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah pernah dihukum dalam perkara pidana pada tahun 2019 dengan vonis 5 (lima) tahun di Lapas Gresik.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira jam 23.45 WIB, yang berada diwarkop Jl. Merdeka Gg. IV Ds. Mojopuro Kec. Bunga Gresik saat itu sedang duduk sambil ngopi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa bungkus rokok Djisamsoe yang didalamnya berisi:
 - a. 10 (sepuluh) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto (+ 0,332, + 0,104, + 0,099, + 0,093, + 0,090, + 0,080, + 0,077, + 0,051, + 0,038, + 0,041gram dengan berat keseluruhan + 1,005 (Satu koma nol nol lima) gram;
 - b. Uang tunai Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. 1 (satu) Hp Android merek Oppo;
 - d. 1 (satu) Tas Selempang hitam.
- Bahwa Selanjutnya petugas polisi melakukan interrogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui kalau punya tempat kost di Jl.Kebun Jambu 01 Kec. Manyar Gresik setelah petugas polisi melakukan pengembangan dan penggeledaha ditempat kost Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) timbangan elektrik.
 - b. 1 (satu) bendel plastik klip
- Bahwa yang menyimpan barang berupa Dos rokok Dji samsoe yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto ($\pm 0,332, \pm 0,104, \pm 0,099, \pm 0,093, \pm 0,090, \pm 0,080, \pm 0,077, \pm 0,051, \pm 0,038, \pm 0,041$ gram dengan berat keseluruhan $\pm 1,005$ (Satu koma nol nol lima) gram , ditemukan didalam tas selempang sdr, dan 1 (Satu) Hp Android Oppo diatas meja warkop, kemudian Uang tunai Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah),ditemukan didalam dompet disaku celana bagian belakang sebelah kiri, dan 1 (satu) timbangan elektrik,1 (satu) bendel plastik klip d dibawah lemari ditempat kost di Jl. di Jl.Kebun Jambu 01 Kec. Manyar Gresik saat Terdakwa ditangkap adalah Terdakwa sendiri dan milik Terdakwa sendri.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 10 (sepuluh) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto ($\pm 0,332, \pm 0,104, \pm 0,099, \pm 0,093, \pm 0,090, \pm 0,080, \pm 0,077, \pm 0,051, \pm 0,038, \pm 0,041$ gram **dengan berat keseluruhan $\pm 1,005$ (Satu koma nol nol lima) gram** Pada Hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 19.00 Wib dengan cara diranjau dipinggir jalan dekat tiang telepon didaerah Gresik yang awalnya sebanyak 1 (Satu) Plastik plastik sebanyak 10 (sepuluh) gram yang lainnya sudah laku terjual oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepadasdr AMBON (DPO) dengan harga Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) per gramnya jadi total sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.9.000.000 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Untuk pembelian narkoba jenis sabu tersebut sudah Terdakwa bayar

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 1897/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) dan Terdakwa masih utang sebanyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan perjanjian apabila barang laku terjual baru Terdakwa akan melunasinya.

- Bahwa Terdakwa membayar uang pembelian sabu kepada sdr AMBON (DPO) dengan cara transfer lewat rekening Dana an. DEDI.
- Bahwa cara terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dengan cara Terdakwa menghubungi sdr AMBON (DPO) pada hari sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 17.00 Wib kemudian Terdakwa mengutarakan kalau Terdakwa mau beli sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram kemudian sdr AMBON (DPO) menyetujuinya dan Terdakwa disuruh untuk transfer dulu setelah saya selesai transfer Terdakwa menghubungi sdr AMBON (DPO) dan mengirim bukti transfernya setelah itu Terdakwa disuruh tunggu sekitar 2 (dua) jam lalu Terdakwa dikirim share lokasi dimana barang tersebut sudah dirantau oleh orangnya AMBON (DPO) kemudian Terdakwa berangkat kelokasi tersebut setelah sampai Terdakwa langsung mengambil ranjauan dan Terdakwa langsung pulang ketempat kost Terdakwa di Jl. di Jl.Kebun Jambu 01 Kec. Manyar Gresik kemudian setelah Terdakwa sampai ditempat kost saya barang tersebut Terdakwa buka kemudian Terdakwa sisihkan untuk 1 (satu) gramnya menjadi 6 (enam) poket plastik kecil-kecil dan masukan kedalampoketan plastik kecil kecil untuk Terdakwa jual lagi.
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu untuk perpoket plastiknya dengan harga bermacam macam mulai dari harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian harga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan sampai dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menadapatkan keuntungan untuk per gramnya nya mulai dari Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) pergramnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira jam 23.45 WIB ,yang berada diwarkop Jl.Merdeka Gg.IV Ds. Mojopuro Kec. Bunga Gresik saat itu sedang duduk sambil ngopi.



- Bahwa pada saat ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa bungkus rokok Djisamsoe yang didalamnya berisi:

- a. 10 (sepuluh) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto (+ 0,332, + 0,104, + 0,099, + 0,093, + 0,090, + 0,080, + 0,077, + 0,051, + 0,038, + 0,041gram dengan berat keseluruhan + 1,005 (Satu koma nol nol lima) gram;
- b. Uang tunai Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. 1 (satu) Hp Android merek Oppo;
- d. 1 (satu) Tas Selempang hitam.

- Bahwa Selanjutnya petugas polisi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui kalau punya tempat kost di Jl.Kebun Jambu 01 Kec. Manyar Gresik setelah petugas polisi melakukan pengembangan dan penggeledaha ditempat kost Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) timbangan elektrik.
- b. 1 (satu) bendel plastik klip

- Bahwa yang menyimpan barang berupa Dos rokok Dji samsoe yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto ($\pm 0,332, \pm 0,104, \pm 0,099, \pm 0,093, \pm 0,090, \pm 0,080, \pm 0,077, \pm 0,051, \pm 0,038, \pm 0,041$ gram dengan berat keseluruhan $\pm 1,005$ (Satu koma nol nol lima) gram , ditemukan didalam tas selempang sdr, dan 1 (Satu) Hp Android Oppo diatas meja warkop, kemudian Uang tunai Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah),ditemukan didalam dompet disaku celana bagian belakang sebelah kiri, dan 1 (satu) timbangan elektrik,1 (satu) bendel plastik klip d dibawah lemari ditempat kost di Jl. di Jl.Kebun Jambu 01 Kec. Manyar Gresik saat Terdakwa ditangkap adalah Terdakwa sendiri dan milik Terdakwa sendri.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 10 (sepuluh) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto ($\pm 0,332, \pm 0,104, \pm 0,099, \pm 0,093, \pm 0,090, \pm 0,080, \pm 0,077, \pm 0,051, \pm 0,038, \pm 0,041$ gram **dengan berat keseluruhan $\pm 1,005$ (Satu koma nol nol lima) gram** Pada Hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 19.00 Wib dengan cara diranjau dipinggir jalan dekat tiang telepon didaerah Gresik yang awalnya sebanyak 1 (Satu) Plastik plastik sebanyak 10 (sepuluh) gram yang lainnya sudah laku terjual oleh Terdakwa.



- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepadasdr AMBON (DPO) dengan harga Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) per gramnya jadi total sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.9.000.000 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Untuk pembelian narkoba jenis sabu tersebut sudah Terdakwa bayar sebanyak Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) dan Terdakwa masih utang sebanyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan perjanjian apabila barang laku terjual baru Terdakwa akan melunasinya.
- Bahwa Terdakwa membayar uang pembelian sabu kepada sdr AMBON (DPO) dengan cara transfer lewat rekening Dana an. DEDI.
- Bahwa cara terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dengan cara Terdakwa menghubungi sdr AMBON (DPO) pada hari sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 17.00 Wib kemudian Terdakwa mengutarakan kalau Terdakwa mau beli sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram kemudian sdr AMBON (DPO) menyetujuinya dan Terdakwa disuruh untuk transfer dulu setelahsaya selesai transfer Terdakwa menghubungi sdr AMBON (DPO) dan mengirim bukti transfernya setelah itu Terdakwa disuruh tunggu sekitar 2 (dua) jam lalu Terdakwa dikirim sharelokasi dimana barang tersebut sudah dirantau oleh orangnya AMBON (DPO) kemudian Terdakwa berangkat kelokasi tersebut setelah sampai Terdakwa langsung mengambil ranjauan dan Terdakwa langsung pulang ketempat kost Terdakwa di Jl. di Jl.Kebun Jambu 01 Kec. Manyar Gresik kemudian setelah Terdakwa sampai ditempat kost saya barang tersebut Terdakwa buka kemudian Terdakwa sisihkan untuk 1 (satu) gramnya menjadi 6 (enam) poket plastik kecil-kecil dan masukan kedalampoketan plastik kecil kecil untuk Terdakwa jual lagi.
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu untuk perpoket plastiknya dengan harga bermacam macam mulai dari harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian harga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan sampai dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menadapatkan keuntungan untuk per gramnya nya mulai dari Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) pergramnya.
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah pernah dihukum dalam perkara pidana pada tahun 2019 dengan vonis 5 (lima) tahun di Lapas Gresik.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 06139/NNF/2024 tanggal 12 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., FILANTRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAHYANI, A.Md. Masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa Subjek Hukum dalam hal ini yang dipersidangan orang adalah orang yang bernama Moh. Fathoni B In M. Yusup yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona), selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan adalah Terdakwa Moh. Fathoni B In M. Yusup kemudian selama persidangan Terdakwa Moh. Fathoni B In M. Yusup dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa Moh. Fathoni B In M. Yusup tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (xeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa Moh. Fathoni B In M. Yusup juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena



pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 UU RI No. 35 Tahun 2009 Ayat (1) menyatakan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Ayat (2) dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dengan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia, diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira jam 23.45 WIB, yang berada diwarkop Jl.Merdeka Gg.IV Ds. Mojopuro Kec. Bunga Gresik saat itu sedang duduk sambil ngopi.

Bahwa pada saat ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa bungkus rokok Djisamsoe yang didalamnya berisi:

- 10 (sepuluh) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto (+ 0,332, + 0,104, + 0,099, + 0,093, + 0,090, + 0,080, + 0,077, + 0,051, + 0,038, + 0,041gram dengan berat keseluruhan + 1,005 (Satu koma nol nol lima) gram;
- Uang tunai Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) Hp Android merek Oppo;
- 1 (satu) Tas Selempang hitam.

Bahwa Selanjutnya petugas polisi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui kalau punya tempat kost di Jl.Kebun Jambu 01 Kec. Manyar Gresik setelah petugas polisi melakukan pengembangan dan penggeledaha ditempat kost Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) timbangan elektrik.
- 1 (satu) bendel plastik klip

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dtersebut di atas bahwa terdakwa membeli Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa memiliki izin



dari pihak berwenang, selain itu pula terdakwa bukanlah orang yang memiliki keahlian khusus atau memiliki kewenangan khusus untuk membeli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas bahwa terdakwa membeli Narkotika bukanlah untuk pelayanan Kesehatan ataupun untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk dijual dan mendapatkan keuntungan dari penjual narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "secara tanpa hak" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Bahwa yang menyimpan barang berupa Dos rokok Dji samsoe yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto ($\pm 0,332, \pm 0,104, \pm 0,099, \pm 0,093, \pm 0,090, \pm 0,080, \pm 0,077, \pm 0,051, \pm 0,038, \pm 0,041$ gram dengan berat keseluruhan $\pm 1,005$ (Satu koma nol nol lima) gram, ditemukan didalam tas selempang sdr, dan 1 (Satu) Hp Android Oppo diatas meja warkop, kemudian Uang tunai Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), ditemukan didalam dompet disaku celana bagian belakang sebelah kiri, dan 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip d dibawah lemari ditempat kost di Jl. di Jl. Kebun Jambu 01 Kec. Manyar Gresik saat Terdakwa ditangkap adalah Terdakwa sendiri dan milik Terdakwa sendiri.

Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 10 (sepuluh) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto ($\pm 0,332, \pm 0,104, \pm 0,099, \pm 0,093, \pm 0,090, \pm 0,080, \pm 0,077, \pm 0,051, \pm 0,038, \pm 0,041$ gram **dengan berat keseluruhan $\pm 1,005$ (Satu koma nol nol lima) gram** Pada Hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 19.00 Wib dengan cara dirinjau dipinggir jalan dekat tiang telepon didaerah Gresik yang awalnya sebanyak 1 (Satu) Plastik plastik sebanyak 10 (sepuluh) gram yang lainnya sudah laku terjual oleh Terdakwa.

Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepadasdr AMBON (DPO) dengan harga Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) per gramnya jadi total sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.9.000.000 (sembilan juta



rupiah), untuk pembelian narkoba jenis sabu tersebut sudah Terdakwa bayar sebanyak Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) dan Terdakwa masih utang sebanyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan perjanjian apabila barang laku terjual baru Terdakwa akan melunasinya.

Bahwa Terdakwa membayar uang pembelian sabu kepada sdr AMBON (DPO) dengan cara transfer lewat rekening Dana an. DEDI, cara terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dengan cara Terdakwa menghubungi sdr AMBON (DPO) pada hari sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 17.00 Wib kemudian Terdakwa mengutarakan kalau Terdakwa mau beli sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram kemudian sdr AMBON (DPO) menyetujuinya dan Terdakwa disuruh untuk transfer dulu setelahnya selesai transfer Terdakwa menghubungi sdr AMBON (DPO) dan mengirim bukti transfernya setelah itu Terdakwa disuruh tunggu sekitar 2 (dua) jam lalu Terdakwa dikirim sharelokasi dimana barang tersebut sudah diranjau oleh orangnya AMBON (DPO) kemudian Terdakwa berangkat kelokasi tersebut setelah sampai Terdakwa langsung mengambil ranjauan dan Terdakwa langsung pulang ketempat kost Terdakwa di Jl. di Jl.Kebun Jambu 01 Kec. Manyar Gresik kemudian setelah Terdakwa sampai ditempat kost saya barang tersebut Terdakwa buka kemudian Terdakwa sisihkan untuk 1 (satu) gramnya menjadi 6 (enam) poket plastik kecil-kecil dan masukan kedalampoketan plastik kecil kecil untuk Terdakwa jual lagi.

Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu untuk perpoket plastiknya dengan harga bermacam macam mulai dari harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian harga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan sampai dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa menadapatkan keuntungan untuk per gramnya nya mulai dari Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) pergramnya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 06139/NNF/2024 tanggal 12 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., FILANTRI CAHYANI, A.Md. Masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “ Membeli dan menjual Narkoba Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa



haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dari Penasihat Hukum terdakwa yang memohon untuk diberi hukuman yang ringan-ringannya, dimana permohonan dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, disamping itu juga tidak terdapat adanya petunjuk kalau terdakwa sakit ingatan atau gila sehingga terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dikenakan denda, oleh karenanya Terdakwa selain dikenakan pidana penjara juga akan dikenakan pidana denda, dimana denda tersebut jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- **10 (sepuluh) poket narkotika jenis sabu** dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,332 gram
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,104 gram
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,099 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,093 gram
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,090 gram
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,080 gram
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,077 gram
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,051 gram
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,038 gram
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,041 gram
- 1 (satu) HP android merek OPPO
- 1 (satu) tas selempang hitam
- 1 (satu) timbangan elektrik
- 1 (satu) bendel plastic klip
- 1 (satu) bungkus rokok Dji Sam Soe

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- Uang tunai Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penghukuman kepada Terdakwa, namun juga memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan batasan-batasan hukum kepada Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika:

Keadaan yang meringankan:

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 1897/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Fathoni B In M. Yusup tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak membeli dan menjual Narkotika Golongan I " sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- **10 (sepuluh) poket narkotika jenis sabu** dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,332 gram
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,104 gram
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,099 gram
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,093 gram
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,090 gram
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,080 gram

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 1897/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,077 gram
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,051 gram
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,038 gram
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,041 gram
- 1 (satu) HP android merek OPPO
- 1 (satu) tas selempang hitam
- 1 (satu) timbangan elektrik
- 1 (satu) bendel plastic klip
- 1 (satu) bungkus rokok Dji Sam Soe

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- Uang tunai Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 oleh kami, Arwana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ega Shaktiana, S.H., M.H., Alex Adam Faisal, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari, tanggal dan tahun itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDI SETYAWAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Yustus One Simus Parlindungan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara teleconference dengan didampingi Penasihat Hukumnya di Persidangan,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ega Shaktiana, S.H., M.H.

Arwana, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 1897/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Alex Adam Faisal, S.H

Panitera Pengganti,

ANDI SETYAWAN, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 1897/Pid.Sus/2024/PN Sby